

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bukanlah konsep baru di Indonesia. Penerapan desentralisasi fiskal pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan pendapatan daerah. Kerangka pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi-provinsi yang lebih lanjut dibagi atas kabupaten dan kota. Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimilikinya. Penyerahan urusan pemerintahan tersebut sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat telah diserahkan kepada daerah yang diikuti dengan pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya keuangan melalui kebijakan desentralisasi fiskal.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sudah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1975 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Namun dalam prakteknya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal selama pemerintahan orde baru belum dapat mengurangi ketimpangan vertikal dan horisontal, yang ditunjukkan

dengan tingginya derajat sentralisasi fiskal dan besarnya ketimpangan antar daerah dan wilayah (Suparmoko, 1986 dalam Saranggih).

Setelah pemerintahan orde baru berakhir, maka isu dan tuntutan tentang perimbangan wewenang pemerintah pusat dan daerah sangat deras mengalir, dan akhirnya UU No. 5 Tahun 1974 dirubah menjadi UU No. 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang pemerintah daerah. Setelah dilaksanakannya undang-undang ini banyak perubahan yang terjadi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. UU No. 22 Tahun 1999 juga memberikan perubahan pada hubungan pemerintah pusat dan daerah, yaitu perubahan sistem pemerintahan dari bentuk sentralistis menjadi desentralistis, dalam arti adanya pengalihan sebagian besar wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Adapun wewenang yang tetap menjadi otoritas pemerintah pusat adalah di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, serta agama.

Ada berbagai pengertian desentralisasi sebagaimana dikutip oleh Saranggih (2003), Leemasn, misalnya, membedakan dua macam desentralisasi: *representative local goverment* dan *field administration* (Lemmans,1970).

Maddick mendefinisikan desentralisasi sebagai proses dekonsentrasi dan devolusi (Maddick,1983). Devolusi adalah penyerahan kekuasaan fungsi-fungsi tertentu kepada pemerintah daerah; sedang dekonsentrasi merupakan pendelegasian wewenang atas fungsi-fungsi tertentu kepada staf pemerintah pusat yang tinggal di luar kantor pusat.

Desentralisasi fiskal menurut Undang-Undang No 5 th 1979 adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah

menjadi urusan rumah tangganya. Sedangkan dalam UU No 22 th 1999 desentralisasi merupakan penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI.

Pengertian ini dijelaskan lagi dengan UU No. 25 tahun 1999 yang berisi tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, desentralisasi (otonomi daerah) merupakan suatu masyarakat lokal yang mempunyai peran signifikan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan erat dengan arah dan tujuan pembangunan masyarakat lokal itu sendiri. Pada hakekatnya pelaksanaan otonomi daerah merupakan penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah untuk mengelola potensi yang ada di daerah, yang diikuti dengan penyerahan personil, prasarana, pembiayaan, dan dokumen.

Pada garis besarnya konsep desentralisasi dapat dibedakan menjadi tiga bagian besar, yaitu : desentralisasi politik, desentralisasi administrasi, dan desentralisasi fiskal. Ketiganya saling berkaitan erat satu sama lain, dan semestinya dilaksanakan bersama-sama agar berbagai tujuan otonomi daerah seperti peningkatan kualitas layanan publik tidak terbengkalai (Elmi, 2002 dalam Altito, 2010).

Pelaksanaan desentralisasi jelas harus didukung oleh kebijakan dana perimbangan yang disebut dengan desentralisasi fiskal. Namun, tidak dapat diartikan secara sempit bahwa desentralisasi fiskal adalah sama dengan dana perimbangan.

Namun, dana perimbangan merupakan instrumen penting dari proses pelaksanaan desentralisasi fiskal. Sebab komponen dalam dana perimbangan sudah

mencerminkan unsur dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal.

(Saranggih,2009)

Desentralisasi fiskal memerlukan pergeseran beberapa tanggungjawab terhadap pendapatan dan pembelanjaan ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Faktor yang sangat penting menentukan desentralisasi fiskal adalah sejauh mana pemerintah daerah diberi wewenang untuk menentukan alokasi atas pengeluarannya sendiri (Boediono,1992).

Hubungan keuangan antara pusat dan daerah menyangkut masalah keadilan diwujudkan dengan alokasi dana bagi hasil, sedangkan pemerataan diimplementasikan dengan dana alokasi umum dan pembagian sumber daya yang ada. Hubungan tersebut menyangkut pembagian kekuasaan dan pemerintahan. Hak untuk mengambil keputusan mengenai anggaran pemerintah merupakan unsur yang sangat penting dalam menjalankan kekuasaan.

Ada empat alasan utama mengapa sebuah negara harus memasuki desentralisasi, menurut James Alm dan Roy bahl (1999) dalam Netty Herawaty (2008), Pertama, negara tersebut memiliki populasi penduduk yang banyak dan wilayah yang luas yang menjadi tidak efektif, sulit dan mahal jika dikelola secara terpusat. Kedua, negara yang mempunyai beraneka ragam populasi, seperti etnis, suku, budaya dan agama akan lebih mudah dikelola dengan sistem desentralisasi. Ketiga, negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi sebaiknya dikelola dengan sistem desentralisasi. Keempat, negara yang memiliki potensi terhadap konflik kedaerahan, perang dan trauma terhadap adanya intervensi militer.

Praktek desentralisasi fiskal baru dijalankan di Indonesia pada 1 Januari 2001 berdasarkan UU No. 25/ 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ialah “*Money Follows Functions*”, yaitu fungsi pokok pelayanan publik didaerahkan, dengan dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber sumber penerimaan kepada daerah.

Konsekuensi dari pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah otonom, tidak lain adalah penyerahan dan pengalihan pembiayaan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Secara singkat yang dimaksud dengan desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah.

Konsep desentralisasi fiskal dalam kebijakan fiskal nasional mempunyai pengaruh terhadap struktur dan fungsi dari keuangan daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD dalam desentralisasi fiskal banyak bergantung pada sumber pendapatan yang diberikan pusat, pendanaan tersebut berupa alokasi anggaran transfer ke daerah dalam APBN, yang terdiri atas: (1) Dana Perimbangan, yakni DBH, DAU, dan DAK, dan (2) Dana Otsus dan Penyesuaian.

Secara keseluruhan, alokasi anggaran transfer ke daerah yang terdiri atas Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian diarahkan untuk (1) Meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antar daerah; (2) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan waktu pengalokasian dan penyaluran anggaran transfer ke daerah;

(3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah; (4) Mendukung kesinambungan fiskal nasional; (5) Meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan pembangunan daerah; (6) Meningkatkan perhatian terhadap pembangunan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan; serta (7) Meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap jenis dana transfer tertentu guna meningkatkan kualitas belanja daerah.

Bahl (2000) dalam Juli Panglima Saranggih (2005) mengemukakan dalam aturan yang kedua belas, bahwa desentralisasi harus memacu adanya persaingan di antara berbagai pemerintah lokal untuk menjadi pemenang (*there must be a champion for fiscal decentralization*). Hal ini dapat dilihat dari semakin baiknya pelayanan publik. Pemerintah lokal berlomba-lomba untuk memahami benar dan memberikan apa yang terbaik yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, perubahan struktur ekonomi masyarakat dengan peran masyarakat yang semakin besar meningkatkan kesejahteraan rakyat, partisipasi rakyat setempat dalam pemerintahan dan lain-lain.

Desentralisasi fiskal memang tidak secara jelas dinyatakan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004. Namun, komponen dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi. Dalam kebijakan fiskal, dana perimbangan merupakan inti dari desentralisasi fiskal (Saranggih, 2003).

Instrumen fiskal ini berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas basis kegiatan ekonomi berbagai sektor dan secara khusus memperluas lapangan usaha untuk menurunkan tingkat pengangguran. Dengan kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi yang dikehendakinya.

Dalam model perhitungan pertumbuhan ekonomi  $Y = C + I + G + (X - M)$ , pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi termasuk dalam variabel G, karena desentralisasi fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah

( Netty Herawati,2008;3).

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari PDRB. PDRB merupakan penjumlahan dari tiap-tiap sektor yang diciptakan dari kegiatan ekonomi dalam kurun satu tahun, sektor-sektor tersebut meliputi sektor primer, sektor skunder dan sektor tersier.

Desentralisasi dianggap sebagai jalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi telah menarik perhatian dari banyak ahli, antara lain dikemukakan oleh Oates (1993) dalam Mus Mualim (2010) desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,karena pemerintah sub nasional/pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan lebih didengarkan untuk menganeekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisensi alokasi. Desentralisasi fiskal di negara-negara berkembang

apabila tidak berpegang pada standar teori desentralisasi, hasilnya mungkin akan merugikan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi. Desentralisasi fiskal memungkinkan untuk melakukan korupsi pada level lokal karena memberikan pertimbangan politikus lokal dan birokrat yang dapat diakses dan peka terhadap kelompok bunga lokal. Oates juga menyatakan bahwa desentralisasi fiskal meningkatkan efisiensi ekonomi yang kemudian berkaitan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi. Perbelanjaan infrastruktur dan sektor sosial oleh pemerintah daerah lebih memacu pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya daerah memiliki kelebihan dalam membuat anggaran belanja sehingga lebih efisien dengan memuaskan kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaannya.

Selama beberapa dekade banyak negara berkembang dan negara maju mencoba untuk menerapkan desentralisasi fiskal dengan tujuan untuk mengatasi ketidakefektifan dan ketidakefisienan pemerintah serta berusaha untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sebagian ahli menyatakan bahwa sasaran utama desentralisasi fiskal adalah dapat membantu perkembangan pertumbuhan ekonomi, serta merupakan sebuah solusi sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dan sebagian ahli pula menyatakan bahwa tak satu pun manfaat yang diperoleh oleh suatu negara yang preferensi penduduknya tidak dapat diakomodasikan oleh anggaran pemerintah. Sebenarnya landasan teoritis yang menyokong mengenai peranan antara desentralisasi dan pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih terus dikembangkan dan permasalahan ini tetap menjadi topik yang hangat diperdebatkan diantara para ahli ekonomi. Bagaimanakah sebenarnya desentralisasi fiskal tersebut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi,

secara langsung ataukah secara tidak langsung, hal inilah yang terus diuji secara empirik oleh para pakar ekonomi (Vasques dan McNab, 2001).

Titik tolak desentralisasi di Indonesia adalah Daerah Tingkat II (Dati II), dengan tiga dasar pertimbangan, yaitu: Dati II dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga resiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis minim; dari dimensi administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif; dan yang terakhir adalah karena Dati II adalah “ujung tombak” pelaksanaan pembangunan sehingga Dati II-lah yang mengetahui kebutuhan dan potensi rakyatnya (Kuncoro, 2004).

Pelaksanaan otonomi daerah memiliki dampak dan implikasi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada umumnya. Hal ini terutama dalam hal dana perimbangan yang merupakan transfer dari pusat ke daerah yang diatur dalam UU No.32 dan 33 Tahun 2004 sebagai revisi atas UU No.22 dan 25 tahun 1999. Dana perimbangan tersebut menjadi penerimaan bagi daerah, meliputi: pertama, Dana Bagi Hasil Pajak (*Tax Revenue Sharing*) yang mencakup pajak bumi dan bangunan, bea perolehan atas tanah dan bangunan (PBB & BPHTB) dan bagi hasil pajak penghasilan. Kedua, bagi hasil sumber daya alam (*Natural Resource Revenue Sharing*). Ketiga, dana alokasi umum (DAU). Keempat, dana alokasi khusus (DAK).

Lampung Tengah sebagai salah satu kabupaten yang telah menjalankan desentralisasi fiskal selama lebih dari sepuluh tahun telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang dapat menjadi tolak ukur untuk melihat keberhasilan

menjalankan desentralisasi fiskal daerah. Selama kurun waktu tersebut, Lampung Tengah juga menerima dana transfer yang menjadi sumber pendapatan utama daerah.

**Tabel 1. Jumlah Dana Perimbangan Yang Dterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung (dalam jutaan rupiah).**

Kab/Kota	Tahun			
	2009	2010	2011	2012
Lampung Barat	432.921	421.384	503.517	594.663
Lampung Selatan	596.677	642.321	690.616	841.214
<b>Lampung Tengah</b>	<b>852.154</b>	<b>850.075</b>	<b>955.389</b>	<b>1.144.251</b>
Lampung Utara	592.465	600.617	672.736	790.380
Lampung Timur	710.492	736.432	806.197	973.372
Tanggamus	662.936	445.261	561.462	670.459
Tulang Bawang	586.301	333.705	520.205	529.805
Way Kanan	430.700	467.900	482.849	576.940
Bandar Lampung	674.336	649.912	726.511	852.029
Metro	300.676	277.861	357.003	396.716
Pesawaran	299.467	411.421	468.083	560.576
Pringsewu	-	314.821	501.956	562.745
Mesuji	-	157.343	319.108	375.474
Tulang Bawang Barat	-	136.255	379.219	432.278

*Sumber: djp.k.depkeu.go.id(data diolah).*

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah dana perimbangan yang diterima oleh setiap kabupaten di Provinsi Lampung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Penerima dana perimbangan terbesar di Provinsi Lampung adalah Kabupaten Lampung Tengah. Melihat dari data tersebut maka penulis memfokuskan sample penelitian pada Kabupaten Lampung Tengah. Apakah dengan banyaknya dana perimbangan yang diterima tersebut akan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah?

Di era otonomi daerah, pengelolaan APBD menjadi sepenuhnya hak dan wewenang pemda dalam hal ini termasuk pengelolaan dana perimbangan yang

diterima daerah, dana perimbangan yang diterima akan masuk dalam pos penerimaan di APBD dan kemudian digunakan oleh daerah untuk membiayai belanja dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah otonom masing-masing. Dengan tujuan akhir adalah meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah.

Yang dimaksud keuangan daerah dalam PP Nomor 105 Tahun 2000 adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah dasar dari pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu, umumnya satu tahun. APBD dapat menjadi tolok ukur penting keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah, berkembangnya perekonomian diberbagai sektor akan memeberikan dampak positif bagi penciptaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat daerah, maka perekonomian lokal juga turut berkembang. Seiring dengan perkembangan ekonomi swasta lokal, sektor pemerintah (APBD) dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui berbagai kebijakan yang tercermin dalam APBD (Saranggih;127,2003).

Menurut Kuncoro,2003 dalam rangka negara kesatuan, kemandirian keuangan daerah seyogyanya tidak diartikan bahwa setiap tingkat pemerintahan daerah otonom harus dapat membiayai seluruh keperluannya dari penerimaan PAD. Meskipun demikian rasio antara PAD dengan Total Penerimaan Daerah tetap merupakan indikator derajat desentralisasi fiskal suatu daerah.

**Tabel 2. Pertumbuhan PAD dan Pendapatan Total Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2001-2012.**

<b>Tahun</b>	<b>PAD (Juta Rupiah)</b>	<b>Pertumbuhan</b>	<b>Pendapatan total daerah (Juta Rupiah)</b>	<b>Pertumbuhan (%)</b>
2001	7.064,16	-	285.750,7	
2002	8.521,04	21%	34.1045	19%
2003	6.679,86	-22%	35.917,04	5%
2004	10.165,31	52%	410.358,5	14%
2005	11.101,71	9%	443.858,5	8%
2006	10.906,3	-2%	664.973,7	50%
2007	20.567,3	89%	754.230,4	13%
2008	21.516	5%	887.853,3	18%
2009	23.400	9%	944.767	6%
2010	32.501,23	39%	946.990,6	0%
2011	37.682,1	16%	1.026.784	8%
2012	43.802,14	16%	1.349.256	31%

*Sumber: djpk.depkeu.go.id*

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa PAD kabupaten Lampung Tengah mengalami pertumbuhan yang negatif pada tahun 2003 dan 2006 yaitu -22% dan -2%.

Dengan kata lain PAD tahun 2003 lebih kecil dari PAD tahun 2002 dan PAD tahun 2006 lebih kecil dari tahun 2005. Namun pada tahun selanjutnya PAD Kabupaten Lampung Tengah terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sedangkan penerimaan total daerah Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan dan penurunan yang cukup signifikan. pada tahun 2010 penerimaan tidak mengalami pertumbuhan namun pada tahun 2012 penerimaan total tumbuh sebesar 31%. Penerimaan total adalah keseluruhan penerimaan daerah dari PAD dan dana perimbangan. Karena Kabupaten Lampung Tengah masih sangat bergantung pada penerimaan dari dana perimbangan maka peningkatan penerimaan dana perimbangan juga berpengaruh sangat signifikan terhadap

penerimaan total daerah. Pada tahun 2012 penyumbang terbesar pada peningkatan penerimaan total adalah meningkatnya penerimaan dari dana perimbangan yang diberikan kepada Kabupaten Lampung Tengah.

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Maju tidaknya perekonomian suatu daerah bisa dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya. Semakin tinggi angka pertumbuhan ekonominya maka semakin maju perekonomian di daerah tersebut. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat dapat dilihat dari tingkat output yang dihasilkan dalam masyarakat tersebut. Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila tingkat kegiatan ekonominya adalah lebih tinggi dari yang dicapai pada tahun sebelumnya. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun dapat dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan.

Ada dua kondisi yang mempengaruhi proses perencanaan pembangunan daerah, yaitu : (1) tekanan yang berasal dari lingkungan dalam negeri maupun luar negeri yang mempengaruhi kebutuhan daerah dalam proses pembangunan perekonomiannya, (2) kenyataan bahwa perekonomian daerah dalam suatu negara dipengaruhi sektor-sektor yang berbeda, misalkan beberapa daerah mengalami pertumbuhan pada sektor industri sedangkan daerah lain mengalami penurunan. Inilah yang menjelaskan perbedaan perpektif masyarakat daerah mengenai arah dan makna pembangunan daerah ( Kuncoro, 2004)

Secara tradisional pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus-menerus pada PDB suatu negara. Untuk daerah, makna pembangunan yang tradisional difokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten atau kota (Kuncoro, 2004).

**Tabel 3. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2000.**

<b>Tahun</b>	<b>Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)</b>	<b>Pertumbuhan (%)</b>
2001	3.245.603	4.72
2002	3.966.855	5.61
2003	4.189.331	6.13
2004	4.446.178	6.13
2005	4.676.249	5.18
2006	4.948.566	5.82
2007	5.255.606	6.20
2008	5.553.010	5.66
2009	5.883.047	5.94
2010	6.228.793	5.88
2011	6.587.165	5.78

*Sumber: djpk.depkeu.go.id*

PDRB Kabupaten Lampung Tengah mengalami perubahan yang fluktuatif dalam sepuluh tahun terakhir. Secara rata-rata pertumbuhan PDRB Kabupaten Lampung Tengah atas dasar harga konstan adalah 4.998.218 juta atau tumbuh sebesar 5,09% . Tahun 2001 pertumbuhan PDRB Kabupaten Lampung Tengah sebesar 4,72% dan terus meningkat hingga Tahun 2004 pertumbuhan PDRB mencapai 6,13%. Kemudian terjadi penurunan pertumbuhan PDRB di tahun 2005 yang hanya mencapai angka 5,18%. Penurunan pertumbuhan PDRB ini disebabkan oleh kenaikan harga minyak dunia yang menembus angka US\$ 60 per barel. Ini menyebabkan terganggunya kegiatan perekonomian secara global. Pertumbuhan PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 6,20% dan tahun-tahun

berikutnya pertumbuhan PDRB Kabupaten Lampung Tengah cenderung stabil pada angka 5,8 %.

Berangkat dari teori-teori dan data yang dikemukakan diatas serta penelitian terdahulu yang telah dilakukan, menyatakan bahwa desentralisasi fiskal dipandang sebagai salah satu mekanisme dalam suatu kompetisi pemerintahan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi disintegrasi antar wilayah, dan beberapa manfaat lainnya, maka penelitian ini mengangkat permasalahan desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi dengan judul “ Analisis Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah”

## **B. Rumusan Masalah**

Pelaksanaan desentralisasi fiskal merupakan suatu produk kebijakan pemerintah, sebagai bentuk pengalihan otoritas pengelolaan sektor fiskal daerah, dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah melihat pengaruh desentralisasi fiskal yang diterjemahkan sebagai dana yang diserahkan pemerintah pusat ke daerah yang terdiri dari DBH pajak, DBH bukan pajak, DAU dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah yang dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal yang berupa dana transfer ke daerah yang terdiri dari DBH, DAU dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah tahun 2001-2012?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal yang berupa dana transfer ke daerah yang terdiri dari DBH, DAU dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah tahun 2001-2012.

### **D. Kerangka Pemikiran**

Pembangunan daerah merupakan integral dari pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu pemerintahan daerah yang berdayaguna tinggi bagi masyarakat daerahnya.

Pembangunan daerah dapat dilakukan melalui dua pendekatan, pertama, pendekatan sentralis dan kedua, pendekatan desentralisasi. Pendekatan desentralisasi mengandung arti bahwa pembangunan daerah sebagian besar merupakan wewenang daerah dan dilaksanakan sendiri oleh daerah (pemda) secara otonom.

Pada tanggal 1 Januari 2001, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pemberlakuan desentralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan keuangan daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya, terutama dalam mencapai standar pelayanan minimum.

Persoalan desentralisasi fiskal akan berpengaruh langsung terhadap kondisi keuangan daerah khususnya APBD. Konkretnya adalah kebijakan alokasi atau transfer dana pusat kepada daerah apapun sistem, bentuk dan jenisnya adalah

dalam kerangka pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintahan yang sudah diserahkan kepada daerah melalui otonomi daerah atau desentralisasi.

Secara singkat yang dimaksud dengan desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi dan tugas pemerintah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Desentralisasi fiskal memang tidak secara jelas dinyatakan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004. Namun, komponen dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi. Dalam kebijakan fiskal, dana perimbangan merupakan inti dari desentralisasi fiskal (Saranggih, 2003).


Konsep desentralisasi fiskal dalam kebijakan fiskal nasional mempunyai pengaruh terhadap struktur dan fungsi dari keuangan daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD dalam desentralisasi fiskal banyak bergantung pada sumber pendapatan yang diberikan pusat, pendanaan tersebut berupa alokasi anggaran transfer ke daerah dalam APBN. Pendapatan transfer merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari otoritas pemerintah di atasnya. Transfer pemerintah pusat-dana perimbangan, meliputi: (a) Dana bagi hasil pajak. (b) Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam). (c) Dana alokasi umum. (d) Dana alokasi khusus (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006).

Dana perimbangan yang diterima akan menjadi sumber penerimaan dalam pos APBD dan kemudian digunakan oleh daerah untuk membiayai belanja dan

kebutuhan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah otonom masing-masing. Dengan tujuan akhir adalah meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah.

Di era otonomi daerah, pengelolaan APBD menjadi sepenuhnya hak dan wewenang pemda. APBD dapat menjadi tolok ukur penting keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah, berkembangnya perekonomian diberbagai sektor akan memberikan dampak positif bagi penciptaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat daerah, maka perekonomian lokal juga turut berkembang. Seiring dengan perkembangan ekonomi swasta lokal, sektor pemerintah (APBD) dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui berbagai kebijakan yang tercermin dalam APBD (Saranggih;127,2003).

Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang menunjukkan perubahan kinerja perekonomian wilayah. Dengan pertumbuhan yang tinggi diharapkan produktivitas dan pendapatan masyarakat akan meningkat. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun dapat dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan yang positif mencerminkan adanya peningkatan dalam perekonomian. Sebaliknya, jika pertumbuhan yang negatif merefleksikan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi.



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

### **E. Hipotesis**

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga desentralisasi fiskal yang berupa dana transfer ke daerah yang terdiri dari DBH, DAU dan DAK berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah tahun 2001-2012.